



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AGUS PUDJI SUDIWANTORO** Lahir di Madiun, 22 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Dr. Soetomo No. 110, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon 1**;

**YANUAR SIDIK SAKTI HANUSA BAKTI** Lahir di Madiun, 22 Maret 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Dr. Soetomo No. 110, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon 2**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENDRA SUPRIADI, SH**, beralamat di : Jl. Jambangan Kebonagung II/31 Surabaya dan **DEWI PERMATA SARI, SH**, beralamat Jl. Rungkut Asri Timur 15/82 RT. 004 RW. 010 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 10 Mei 2022 Nomor 70, selanjutnya disebut sebagai Para pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mad tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mad tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan secara lisan pada

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 yang ditujukan kepada Hakim, menyatakan mencabut perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya permohonan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran permohonan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), redaksi dan materai penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan pencabutan permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun, dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2022/PN Mad dicabut oleh Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mad;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 574.900,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mad tanggal 26 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dengan dibantu oleh Sunarto S.H. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sunarto S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 229.900,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 574.900,00;

(lima ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4